

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku


MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :


tersebut dengan pidana denda Rp. 50.000.000,- / Subsider 1 hrMembayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-Memerintahkan barang bukti KTPdiucapkan hari ini Rahm tanggal 21-6-2023 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim


.....
.....**PERNYATAAN TERDAKWA**Saya menerima / ~~tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa


.....
R. Mardio - S.